



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON;**-----
Tempat lahir : Ujung
Gading;-----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 September
1981;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan :
Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jorong Lubuk Gobing Kenagarian Batahan
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman
Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat tanggal 07 Maret 2016 No. Pol.: SP.Kap/06/III/2016/Res-Krim, pada tanggal 07 Maret 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal
01 April
2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2016
sampai dengan tanggal 10 Mei
2016;-----



3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H., beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 63/ Pen.Pid/2016/PN.Psb tanggal 17 Mei 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 63/ PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 04 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID.Sus/2016/PN.Psb tanggal 04 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memeriksa barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM - 18/SPem/Euh/04/2016 tertanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu), yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan timah rokok;-----

⇒ 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan pecah;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, oleh karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM - 18/SPem/Euh/04/2016 tertanggal 03 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

KESATU

Bahwa terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam kebun kelapa sawit masyarakat di Air Talang Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi di warung, Sdr. Dedi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia punya Sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia mau pesan Sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa supaya menunggu di jalan PTPN IV, dan Sdr. Dedi pergi kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Dedi datang kembali untuk menemui Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit. Sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Dedi menyerahkan Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi, Terdakwa juga meminta kaca pirek kepada sdr DEDI, kemudian Terdakwa membalut sabu dan kaca pirek tersebut dengan kertas timah rokok lalu dimasukkan ke dalam saku celana. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa memakai sabu tersebut di pinggir Sungai Anak Air Parit Koto Balingka, setelah selesai lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu bersama dengan kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek ke dalam saku celananya lalu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa pergi ke bengkel di Parit, Terdakwa duduk-duduk di bengkel tersebut. kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang anggota Polsek Lembah Melintang yakni Saksi Thomas Ameriko ke bengkel tersebut dan memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh Saksi Thomas Ameriko sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian badan Terdakwa digeledah oleh Saksi Thomas Ameriko, dan didapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di dalam saku celana Terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tanah, pada saat Saksi Thomas Ameriko masih melakukan pengeledahan, Terdakwa mengambil sabu dan kaca pirek tersebut kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya dan Terdakwa mencoba menelannya sehingga kaca pirek tersebut menjadi pecah, kemudian Saksi Thomas Ameriko menyuruh Terdakwa untuk memuntahkannya, selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang;-----

Selanjutnya terhadap barang bukti 2 (dua) paket kecil sabu setelah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cab. Simpang Empat diperoleh berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,05 Gram (nol koma nol lima gram) untuk sampel dan dilakukan pengujian di Badan POM Padang dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 16.083.99.20.05.1003.K tanggal 16 Maret 2016 didapat kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I);-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Sabu/ Metamfetamin sejumlah 2 (dua) paket kecil tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam kebun kelapa sawit masyarakat di Air Talang Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi di warung, Sdr. Dedi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia punya Sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia mau pesan Sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa supaya menunggu di jalan PTPN IV, dan Sdr. Dedi pergi kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Dedi datang kembali untuk menemui Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit. Lalu terjadi jual beli Sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Dedi, Terdakwa juga meminta kaca pirek kepada sdr DEDI, kemudian Terdakwa membalut sabu dan kaca pirek tersebut dengan kertas timah rokok lalu dimasukkan ke dalam saku celana. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa memakai sabu tersebut di pinggir Sungai Anak Air Parit Koto Balingka, setelah selesai lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu bersama dengan kaca pirek ke dalam saku celananya lalu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa pergi ke bengkel di Parit, Terdakwa duduk-duduk di bengkel tersebut. kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang anggota Polsek Lembah Melintang yakni Saksi Thomas Ameriko ke bengkel tersebut dan memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh Saksi Thomas Ameriko sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian badan Terdakwa digeledah oleh Saksi Thomas Ameriko, dan didapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di dalam saku celana Terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tanah, pada saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas Ameriko masih melakukan pengeledahan, Terdakwa mengambil sabu dan kaca pirek tersebut kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya dan Terdakwa mencoba menelannya sehingga kaca pirek tersebut menjadi pecah, kemudian Saksi Thomas Ameriko menyuruh Terdakwa untuk memuntahkannya, selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang;-----

Selanjutnya terhadap barang bukti 2 (dua) paket kecil sabu setelah ditimbang oleh PT. Pegadaian Cab. Simpang Empat diperoleh berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kemudian disisihkan 0,05 Gram (nol koma nol lima gram) untuk sampel dan dilakukan pengujian di Badan POM Padang dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang No. 16.083.99.20.05.1003.K tanggal 16 Maret 2016 didapat kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin : Positif (Narkotika Golongan I);-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk Sabu/ Metamfetamin tersebut;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;----

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam kebun kelapa sawit masyarakat di Air Talang Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Setelah memperoleh Sabu dan kaca pirek dari Sdr. Dedi, kemudian Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa memakai sabu tersebut di pinggir Sungai Anak Air Parit Koto Balingka

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli aqua botol dan pipet, kemudian Terdakwa memasang alat hisap Sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil Sabu di dalam saku celananya dan dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian Terdakwa bakar dengan korek api gas (manchis) lalu asapnya Terdakwa tersangka hisap sampai habis;-----

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Narkoba yang di dikeluarkan oleh RSUD Pasaman Barat surat Nomor :114 / MR-IGD/RSUD/III – 2016, tanggal 10 Maret 2016 atas nama Terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** didapatkan hasil pemeriksaan sampel Urine Positif mengandung Unsur Metamphetamin(Sabu);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (getuige) yang diajukan oleh Penuntut Umum (openbaar ministrie), masing-masing adalah sebagai berikut:-----

-

1. **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Pasaman Barat bersama rekan saksi telah menangkap tangan 1 (satu) orang laki-laki karena memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa orang yang tertangkap tersebut adalah terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dalam kebun sawit masyarakat di Air Talang Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki disebuah bengkel daerah Air talang Jorong Kuamang memiliki shabu, selanjutnya saksi melaporkan kepada Kapolsek, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi bersama dengan saksi Robi Okdayandra berangkat menuju Air Talang, sesampai di Air Talang saksi berjalan mendekati laki-laki tersebut yakni terdakwa, terdakwa langsung lari menuju ke dalam kebun kelapa sawit milik warga dan saksi bersama saksi Robi Okdayandra langsung mengejar. Saksi menyuruh terdakwa berhenti namun ia tetap berlari sehingga saksi melepaskan tembakan peringatan lalu terdakwa berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya selanjutnya saksi menanyakan “apa ini” lalu terdakwa langsung mengambil benda tersebut dan dimasukkan ke dalam mulut sambil mengunyahnya lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang berada dimulutnya setelah dikeluarkan saksi melihat kertas timah rokok, kaca pirek yang sudah pecah dan 2 (dua) paket kecil diduga shabu, selanjutnya saksi tanyakan “apa ini” dan dijawab oleh terdakwa “shabu bang” selanjutnya terdakwa bersama barang bukti saksi bawa ke Polsek Lembah

Halaman9 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melintang;-----

- Bahwa bungkus paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) milik terdakwa yang ditemukan adalah sebanyak 2 (dua) paket kecil;-----
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut diperoleh Terdakwa dari DEDI, yang membelinya sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kegunaannya adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalahgunakan/memakai 1 (satu) paket kecil sedangkan sisanya 2 (dua) paket kecil disimpan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang pejabat yang berwenang dalam segala hal yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman Metamfetamin (shabu);-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. **ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi selaku anggota Polres Pasaman Barat bersama rekan saksi yakni saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** telah menangkap tangan 1 (satu) orang laki-laki karena memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa orang yang tertangkap tersebut adalah terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl**



ANTON;-----

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dalam kebun sawit masyarakat di Air Talang Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat;-----
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki disebuah bengkel daerah Air talang Jorong Kuamang memiliki shabu, selanjutnya saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** melaporkan kepada Kapolsek, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** bersama dengan saksi berangkat menuju Air Talang, sesampai di Air Talang saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** berjalan mendekati laki-laki tersebut yakni terdakwa, terdakwa langsung lari menuju ke dalam kebun kelapa sawit milik warga dan saksi bersama saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** langsung mengejar. Saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** menyuruh terdakwa berhenti namun ia tetap berlari sehingga saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** melepaskan tembakan peringatan lalu terdakwa berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya selanjutnya saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** menanyakan “apa ini” lalu terdakwa langsung mengambil benda tersebut dan dimasukkan ke dalam mulut sambil mengunyahnya lalu saksi **M.**

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb



THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan barang yang berada dimulutnya setelah dikeluarkan saksi melihat kertas timah rokok, kaca pirek yang sudah pecah dan 2 (dua) paket kecil diduga shabu, selanjutnya saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** menanyakan “apa ini” dan dijawab oleh terdakwa “shabu bang” selanjutnya terdakwa bersama barang bukti saksi bawa ke Polsek Lembah Melintang;-----

- Bahwa bungkus paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) milik terdakwa yang ditemukan adalah sebanyak 2 (dua) paket kecil;-----
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut diperoleh Terdakwa dari DEDI, yang membelinya sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kegunaannya adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menyalahgunakan/memakai 1 (satu) paket kecil sedangkan sisanya 2 (dua) paket kecil disimpan;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang pejabat yang berwenang dalam segala hal yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman Metamfetamin (shabu);-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dalam kebun sawit masyarakat di Air Talang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah tertangkap tangan karena telah memiliki shabu;-----

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Polsek Lembah Melintang;-----
- Bahwa jumlah Matamphetamin/sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik warna bening;-----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi di warung, Sdr. Dedi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia punya Sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia mau pesan Sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa supaya menunggu di jalan PTPN IV, dan Sdr. Dedi pergi kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Dedi datang kembali untuk menemui Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit. Sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Dedi menyerahkan Sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi, Terdakwa juga meminta kaca pirek kepada sdr DEDI, kemudian Terdakwa membalut sabu dan kaca pirek tersebut dengan kertas timah rokok lalu dimasukkan ke dalam saku celana;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa memakai sabu tersebut di pinggir Sungai Anak Air Parit Koto Balingka dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli aqua botol dan pipet, kemudian Terdakwa memasang alat hisap Sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil Sabu di dalam saku celananya dan dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian Terdakwa bakar dengan korek api gas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(manchis) lalu asapnya Terdakwa hisap sampai habis;-----

- Bahwa setelah selesai lalu Terdakwa menyimpan sisa sabu bersama dengan kaca pirek ke dalam saku celananya lalu sekitar pukul 11.30 wib Terdakwa pergi ke bengkel di Parit, Terdakwa duduk-duduk di bengkel tersebut. kemudian sekitar pukul 16.00 wib datang anggota Polsek Lembah Melintang yakni Saksi Thomas Ameriko ke bengkel tersebut dan memanggil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian dikejar oleh Saksi Thomas Ameriko sampai dengan jarak 50 (lima puluh) meter Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian badan Terdakwa digeledah oleh Saksi Thomas Ameriko, dan didapatkan sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di dalam saku celana Terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tanah, pada saat Saksi Thomas Ameriko masih melakukan penggeledahan, Terdakwa mengambil sabu dan kaca pirek tersebut kemudian ia masukkan ke dalam mulutnya dan Terdakwa mencoba menelannya sehingga kaca pirek tersebut menjadi pecah, kemudian Saksi Thomas Ameriko menyuruh Terdakwa untuk memuntahkannya, selanjutnya Terdakwa berserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang pejabat yang berwenang dalam segala hal yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman Metamfetamin (shabu);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:-----

⇒ Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Padang No. 16.083.99.20.05.1003.K, tanggal 16 Maret 2016 didapat kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin :
Positif t (Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Surat Keterangan
Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 114 / MR.IGD / RSUD / III /
2016, tanggal 10 Maret 2016 bahwa hasil pemeriksaan sample Urine
An. Anton Bin Yusir mengandung Metamphetamin
Positif;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan
barang bukti berupa ;-----

- ⇒ 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenis Metamfetamin (shabu), yang
dibungkus dengan plastik warna bening kemudian
dibalut dengan timah
rokok;-----
- ⇒ 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan
pecah;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah
termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00
Wib bertempat dalam kebun sawit masyarakat di Air Talang
Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan
Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah
tertangkap tangan karena memiliki Narkotika Golongan I bukan
tanaman jenis Metamfetamin (shabu) oleh pihak Kepolisian
Polsek Lembah Melintang Pasaman Barat yakni saksi **M.
THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** dan saksi **ROBY
OKDAYANDRA Pgl
ROBY**;-----

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki disebuah bengkel daerah Air talang Jorong Kuamang memiliki shabu, selanjutnya saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** melaporkan kepada atasannya yakni Kapolsek, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** bersama dengan saksi **ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY** berangkat menuju Air Talang;-----
- Bahwa sesampainya di Air Talang saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** bersama dengan saksi **ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY** melihat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah bengkel kemudian saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** berjalan mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari menuju ke dalam kebun kelapa sawit milik warga dan saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** bersama dengan saksi **ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY** langsung mengejar;-----
- Bahwa kemudian saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** menyuruh terdakwa berhenti namun ia tetap berlari sehingga saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** melepaskan tembakan peringatan lalu Terdakwa berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya selanjutnya saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** menanyakan “apa ini” lalu terdakwa langsung mengambil benda tersebut dan dimasukkan ke dalam mulut sambil mengunyahnya lalu saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang berada dimulutnya setelah dikeluarkan saksi melihat kertas timah rokok, kaca pirek yang sudah pecah dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi **M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS** menanyakan “apa ini” dan dijawab oleh Terdakwa “shabu bang” selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk diperiksa lebih lanjut;-----
- Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut diperoleh Terdakwa dari DEDI, yang dibelinya sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);----
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi di sebuah warung, kemudian Sdr. Dedi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia punya Sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia mau pesan Sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa supaya menunggu di jalan PTPN IV, dan Sdr. Dedi pergi kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Dedi datang kembali untuk menemui Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit. Sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Dedi menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi, Terdakwa juga meminta kaca pirek kepada sdr DEDI, kemudian Terdakwa membalut sabu dan kaca pirek tersebut dengan kertas timah rokok lalu dimasukkan ke dalam saku celana;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Sungai Anak Air Parit Koto Balingka dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli aqua botol dan pipet, kemudian Terdakwa memasang alat hisap Sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil Sabu di dalam saku celananya dan dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian Terdakwa bakar dengan korek api gas (manchis) lalu asapnya Terdakwa hisap sampai habis lalu Terdakwa menyimpan sisa shabu bersama

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaca pirek tersebut ke dalam saku celananya;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang pejabat yang berwenang dalam segala hal yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman Metamfetamin (shabu);-----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Padang No. 16.083.99.20.05.1003.K, tanggal 16 Maret 2016 didapat kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan Metamfetamin : Positif t (Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 114 / MR.IGD / RSUD / III / 2016, tanggal 10 Maret 2016 bahwa hasil pemeriksaan sample Urine An. Anton Bin Yusir mengandung Metamphetamin Positif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam bentuk alternatif tersebut, maka Majelis mempunyai keleluasaan untuk menentukan dakwaan mana yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai analisa untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang didakwakan, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing-masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Setiap orang:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;-----



Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur, "*Penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika *tanpa hak atau melawan hukum*" (vide pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari - Bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dalam kebun sawit masyarakat di Air Talang Jorong Kuamang Kenagarian Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah tertangkap tangan karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) oleh pihak Kepolisian Polsek Lembah Melintang Pasaman Barat yakni saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS dan saksi ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY;-----

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 15.30 wib saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki disebuah bengkel daerah Air talang Jorong Kuamang memiliki shabu, selanjutnya saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS melaporkan kepada atasannya yakni Kapolsek, kemudian Kapolsek memerintahkan saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS bersama dengan saksi ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY berangkat menuju Air Talang dan sesampainya di Air Talang saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS bersama dengan saksi ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY melihat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah bengkel kemudian saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS berjalan mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari menuju ke dalam kebun kelapa sawit milik warga dan saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS bersama dengan saksi ROBY OKDAYANDRA Pgl ROBY langsung mengejar kemudian saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS menyuruh terdakwa berhenti namun ia tetap berlari sehingga saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS melepaskan tembakan peringatan lalu Terdakwa berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya selanjutnya saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS menanyakan "apa ini" lalu terdakwa langsung mengambil benda tersebut dan dimasukkan ke dalam mulut sambil mengunyahnya lalu saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang berada dimulutnya setelah dikeluarkan saksi melihat kertas timah rokok, kaca pirek yang sudah pecah dan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. THOMAS AMERIKO Pgl THOMAS menanyakan "apa ini" dan dijawab oleh Terdakwa "shabu bang" selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Lembah Melintang untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut diperoleh Terdakwa dari DEDI, yang membelinya sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dimana pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi di sebuah warung, kemudian Sdr. Dedi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia punya Sabu kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia mau pesan Sabu Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr. Dedi menyuruh Terdakwa supaya menunggu di jalan PTPN IV, dan Sdr. Dedi pergi kemudian sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Dedi datang kembali untuk menemui Terdakwa di dalam kebun kelapa sawit. Sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Dedi menyerahkan Sabu tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedi, Terdakwa juga meminta kaca pirek kepada sdr DEDI, kemudian Terdakwa membalut sabu dan kaca pirek tersebut dengan kertas timah rokok lalu dimasukkan ke dalam saku celana;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 pukul 11.00 wib Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir Sungai Anak Air Parit Koto Balingka dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli aqua botol dan pipet, kemudian Terdakwa memasang alat hisap Sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil Sabu di dalam saku celananya dan dimasukkan ke dalam kaca pirek kemudian Terdakwa bakar dengan korek api gas (manchis) lalu asapnya Terdakwa hisap sampai habis lalu Terdakwa menyimpan sisa shabu bersama dengan kaca pirek tersebut ke dalam saku celananya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Padang No. 16.083.99.20.05.1003.K, tanggal 16 Maret 2016 didapat kesimpulan bahwa kristal, putih, tidak berbau adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin : Positif t (Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 114 / MR.IGD / RSUD / III / 2016, tanggal 10 Maret 2016 bahwa hasil pemeriksaan sample Urine An. Anton Bin Yusir mengandung Metamphetamin Positif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61 bahwa metamphetamin merupakan Narkotika Golongan I;-----

Menimbang, bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/ pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;-----

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan,"terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan,"bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut";-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);-----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metametamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan timah rokok dan 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan pecah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*), dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan;-----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANTON Bin YUSIR Pgl ANTON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metametamin (Shabu) yang dibungkus dengan plastik warna bening kemudian dibalut dengan timah rokok;
- 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan pecah;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **MIRRANTHI MAHARANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **NAZIF FIRDAUS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,



THOMAS ELVA EDISON, S.H.